



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Raden Hendra Kusuma**
2. Tempat lahir : Tanjung - Lombok Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 33/18 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Seelos, Desa Persiapan Seelos, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Satpam Hotel 51 Resort

Terdakwa Raden Hendra Kusuma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh Abdul Hanan, SH.dkk Penasihat Hukum pada Posbakumidin di Jalan Langko nomor : 68 A Mataram ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 28 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 28 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADEN HENDRA KUSUMA bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak", sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RADEN HENDRA KUSUMA berupa pidana selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1 (satu) Milyar subsidair 4 bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - satu buah celana jeans panjang berwarna biru dongker
 - satu buah baju kaos lengan panjang berwarna toscaDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa RADEN HENDRA KUSUMA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Agustus sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya – tidaknya tahun 2019 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Telotok Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan perbuatan dilarang melakukan kekerasan atau

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mtr



ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu DITA melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar bulan Agustus 2019, pukul 16.00 wita, terdakwa menghubungi anak saksi korban Dita melalui handphone dengan tujuan untuk meminta datang ke rumah saksi Suhardi als. Wardi, mendapat informasi dari terdakwa tersebut lalu anak saksi korban Dita datang ke rumah saksi Suhardi als. Wardi dengan tujuan untuk bertemu dengan terdakwa. Setibanya di rumah saksi Suhardi als. Wardi , anak saksi korban Dita melihat terdakwa sudah duduk di sebuah berugak selanjutnya anak saksi korban Dita menghampiri terdakwa dan duduk bersama, sesaat kemudian terdakwa menyuruh anak saksi korban Dita masuk ke dalam rumah yang terlihat dalam keadaan sepi, namun anak saksi korban Dita tidak mau mengikuti permintaan terdakwa, sehingga terdakwa menarik tangan kiri anak saksi korban Dita secara paksa, mendapat perlakuan tersebut anak saksi korban Dita merasa ketakutan dan mengikuti permintaan terdakwa untuk masuk ke dalam rumah, setelah berada di dalam kamar rumah tersebut lalu terdakwa menutup pintu dan seketika itu menarik dengan keras tangan kiri anak saksi korban Dita dan meminta anak saksi korban Dita untuk membuka baju namun anak saksi korban Dita tidak mau mengikuti permintaan terdakwa sehingga terdakwa memegang tengkuk anak saksi korban Dita dan secara paksa terdakwa membuka baju anak saksi korban Dita kemudian anak saksi korban Dita diminta untuk tidur diatas tempat tidur selanjutnya saat anak saksi korban Dita dalam keadaan posisi terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang secara berulang kali ke dalam kemaluan anak saksi korban Dita dan sesaat kemudian terdakwa mengeluarkan air mani diatas perut anak saksi korban Dita.

Bahwa sekitar bulan Agustus 2019, pukul 08.00 wita, terdakwa menghubungi anak saksi korban Dita melalui handphone dengan tujuan untuk meminta datang ke toko saksi Suhardi als. Wardi sekitar jam 15.00 wita, mendapat informasi dari terdakwa tersebut lalu anak saksi korban Dita datang ke toko saksi Suhardi als. Wardi dengan tujuan untuk bertemu dengan terdakwa. Setibanya di toko saksi Suhardi als. Wardi, anak saksi korban Dita melihat terdakwa sudah duduk di sebuah berugak selanjutnya anak saksi korban Dita menghampiri terdakwa dan duduk bersama, sesaat kemudian terdakwa menyuruh anak saksi korban Dita masuk ke dalam toko

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlihat dalam keadaan sepi, karena anak saksi korban Dita tidak berani menolak permintaan terdakwa sehingga mau mengikuti permintaan terdakwa, untuk masuk ke dalam toko, setelah berada di dalam kamar toko tersebut lalu terdakwa menutup pintu dan seketika itu meminta anak saksi korban Dita untuk membuka baju dan tidur diatas tempat tidur selanjutnya saat anak saksi korban Dita dalam keadaan posisi terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang secara berulang kali ke dalam kemaluan anak saksi korban Dita dan sesaat kemudian terdakwa mengeluarkan air mani di dalam kemaluan anak saksi korban Dita.

Bahwa sekitar bulan September 2019, pukul 15.00 wita, terdakwa menghubungi anak saksi korban Dita melalui handphone dengan tujuan untuk meminta datang ke toko saksi Suhardi als. Wardi, mendapat informasi dari terdakwa tersebut lalu anak saksi korban Dita datang ke toko saksi Suhardi als. Wardi dengan tujuan untuk bertemu dengan terdakwa. Setibanya di toko saksi Suhardi als. Wardi, anak saksi korban Dita melihat terdakwa sudah duduk di sebuah berugak selanjutnya anak saksi korban Dita menghampiri terdakwa dan duduk bersama, sesaat kemudian terdakwa menyuruh anak saksi korban Dita masuk ke dalam toko yang terlihat dalam keadaan sepi, karena anak saksi korban Dita tidak berani menolak permintaan terdakwa sehingga mau mengikuti permintaan terdakwa, untuk masuk ke dalam toko, setelah berada di dalam kamar toko tersebut lalu terdakwa menutup pintu dan seketika itu meminta anak saksi korban Dita untuk membuka baju dan tidur diatas tempat tidur selanjutnya saat anak saksi korban Dita dalam keadaan posisi terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang secara berulang kali ke dalam kemaluan anak saksi korban Dita dan sesaat kemudian terdakwa mengeluarkan air mani di atas perut anak saksi korban Dita.

-----Akibat perbuatan terdakwa tersebut anak saksi korban Dita mengalami selaput dara didapatkan robekan lama pada arah jam 11, tampak rahim membesar, tampak kantong kehamilan dengan usia kehamilan 8 minggu 3 hari, tampak denyut jantung janin dengan kesimpulan selaput dara wanita yang telah bersetubuh, tidak didapatkan sel mani pada liang senggama, tidak didapatkan tanda kekerasan pada seluruh tubuh dan Dita sedang hamil sebagaimana Visum Et Repertum No. 445.2/24/RSUD.KLU/XI/2019 tanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Gede Parama

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wedya, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Bahwa secara psikologis anak saksi korban Dita menjadi malu karena sedang hamil, takut, sedih, dan harus berhenti sekolah sementara, lebih pendiam dan tertutup, tidak percaya diri, kurang aktif, tidak keluar bermain baik dilingkungan rumah maupun masyarakat karena malu hamil di luar nikah.

Anak saksi korban DITA adalah seorang anak perempuan yang berdasarkan identitas berumur 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan, lahir pada tanggal 05 Juni 2004 .

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RADEN HENDRA KUSUMA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Agustus sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya – tidaknya tahun 2019 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Telotok Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu DITA melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa berkenalan dengan anak saksi korban Dita melalui media sosial Facebook, atas pengenalan tersebut antara terdakwa dengan anak saksi korban Dita sering melakukan pertemuan. Sekitar bulan Agustus 2019, pukul 16.00 wita, terdakwa menghubungi anak saksi korban Dita melalui handphone dengan tujuan untuk meminta datang sebentar saja ke rumah saksi Suhardi als. Wardi, mendapat informasi dari terdakwa tersebut anak saksi korban Dita menolak untuk datang ke rumah saksi Suhardi als. Wardi, namun saat itu terdakwa menjanjikan kepada anak saksi korban Dita jika mau datang ke rumah Suhardi als. Wardi akan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga atas perkataan terdakwa tersebut

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mtr



maka anak saksi korban Dita mau bertemu dengan terdakwa. Setibanya di rumah saksi Suhardi als. Wardi, anak saksi korban Dita melihat terdakwa sudah duduk di sebuah berugak selanjutnya anak saksi korban Dita menghampiri terdakwa dan duduk bersama, sesaat kemudian terdakwa menyuruh anak saksi korban Dita masuk ke dalam rumah yang terlihat dalam keadaan sepi, namun anak saksi korban Dita tidak mau mengikuti permintaan terdakwa, sehingga terdakwa menarik tangan kiri anak saksi korban Dita secara paksa, mendapat perlakuan tersebut anak saksi korban Dita merasa ketakutan dan mengikuti permintaan terdakwa untuk masuk ke dalam rumah, setelah berada di dalam kamar rumah tersebut lalu terdakwa menutup pintu dan seketika itu menarik dengan keras tangan kiri anak saksi korban Dita dan meminta anak saksi korban Dita untuk membuka baju namun anak saksi korban Dita tidak mau mengikuti permintaan terdakwa sehingga terdakwa memegang tengkuk anak saksi korban Dita dan secara paksa terdakwa membuka baju anak saksi korban Dita kemudian anak saksi korban Dita diminta untuk tidur diatas tempat tidur selanjutnya saat anak saksi korban Dita dalam keadaan posisi terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang secara berulang kali ke dalam kemaluan anak saksi korban Dita dan sesaat kemudian terdakwa mengeluarkan air mani diatas perut anak saksi korban Dita, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak saksi korban Dita.

Bahwa sekitar bulan Agustus 2019, pukul 08.00 wita, terdakwa menghubungi anak saksi korban Dita melalui handphone dengan tujuan untuk meminta datang ke toko saksi Suhardi als. Wardi sekitar jam 15.00 wita dan menjanjikan kepada anak saksi korban Dita jika mau datang akan diberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan satu buah boneka, mendengar perkataan terdakwa tersebut maka anak saksi korban Dita mau datang ke toko saksi Suhardi als. Wardi dengan tujuan untuk bertemu dengan terdakwa. Setibanya di toko saksi Suhardi als. Wardi, anak saksi korban Dita melihat terdakwa sudah duduk di sebuah berugak selanjutnya anak saksi korban Dita menghampiri terdakwa dan duduk bersama, sesaat kemudian terdakwa menanyakan kepada anak saksi korban Dita "ada untuk beli minyak tidak" di jawab tidak ada, sehingga terdakwa menjanjikan anak saksi korban Dita akan diberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun masuk dulu ke dalam kamar terlebih dahulu sehingga anak saksi korban Dita tidak berani menolak dan



mau masuk ke dalam toko, setelah berada di dalam kamar toko tersebut, anak saksi korban Dita tidak ada melihat boneka, namun terdakwa langsung menutup pintu dan seketika itu meminta anak saksi korban Dita untuk membuka baju dan tidur diatas tempat tidur selanjutnya saat anak saksi korban Dita dalam keadaan posisi terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang secara berulang kali ke dalam kemaluan anak saksi korban Dita dan sesaat kemudian terdakwa mengeluarkan air mani di dalam kemaluan anak saksi korban Dita, selanjutnya anak saksi korban Dita diberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh terdakwa.

Bahwa sekitar bulan September 2019, pukul 15.00 wita, terdakwa menghubungi anak saksi korban Dita melalui handphone dengan tujuan untuk meminta datang ke toko saksi Suhardi als. Wardi dan menjanjikan jika anak saksi korban Dita mau datang akan diberikan buah mangga oleh terdakwa, mendengar perkataan terdakwa tersebut maka anak saksi korban Dita mau datang ke toko saksi Suhardi als. Wardi dengan tujuan untuk bertemu dengan terdakwa. Setibanya di toko saksi Suhardi als. Wardi, anak saksi korban Dita melihat terdakwa sudah duduk di sebuah berugak selanjutnya anak saksi korban Dita menghampiri terdakwa dan duduk bersama, sesaat kemudian terdakwa memetikkan mangga untuk anak saksi korban Dita, setelah itu terdakwa mengatakan "kangen, ayo kita masuk ke toko", karena anak saksi korban Dita tidak berani menolak permintaan terdakwa sehingga mau mengikuti permintaan terdakwa masuk ke dalam toko yang terlihat dalam keadaan sepi, setelah berada di dalam kamar toko tersebut lalu terdakwa menutup pintu dan seketika itu terdakwa mencium kening, memeluk dan meraba payudara anak saksi korban Dita dan meminta anak saksi korban Dita untuk membuka baju dan tidur diatas tempat tidur selanjutnya saat anak saksi korban Dita dalam keadaan posisi terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang secara berulang kali ke dalam kemaluan anak saksi korban Dita dan sesaat kemudian terdakwa mengeluarkan air mani di atas perut anak saksi korban Dita, selanjutnya terdakwa memberikan buah mangga kepada anak saksi korban Dita.

-----Akibat perbuatan terdakwa tersebut anak saksi korban Dita mengalami selaput dara didapatkan robekan lama pada arah jam 11, tampak rahim membesar, tampak kantong kehamilan dengan usia kehamilan 8 minggu 3 hari, tampak denyut jantung janin dengan kesimpulan selaput dara wanita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bersetubuh, tidak didapatkan sel mani pada liang senggama, tidak didapatkan tanda kekerasan pada seluruh tubuh dan Dita sedang hamil sebagaimana Visum Et Repertum No. 445.2/24/RSUD.KLU/XI/2019 tanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Gede Parama Wedya, Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Bahwa secara psikologis anak saksi korban Dita menjadi malu karena sedang hamil, takut, sedih, dan harus berhenti sekolah sementara, lebih pendiam dan tertutup, tidak percaya diri, kurang aktif, tidak keluar bermain baik dilingkungan rumah maupun masyarakat karena malu hamil di luar nikah.

Anak saksi korban DITA adalah seorang anak perempuan yang berdasarkan identitas berumur 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan, lahir pada tanggal 05 Juni 2004 .

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak saksi korban **DITA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar anak saksi korban, pernah memberikan keterangan pada Polisi dan telah menandatangani BAP penyidik sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi korban.
 - Bahwa benar anak saksi korban membenarkan isi BAP dan tandatangannya.
 - Bahwa kejadiannya sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan September 2019 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Telotok Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupten Lombok Utara.
 - Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan anak saksi korban melalui media sosial Facebook.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang menghubungi terdakwa terlebih dahulu dan tidak mengetahui terdakwa dapat nomor whatsapp anak saksi korban.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2019, pukul 16.00 wita, terdakwa menghubungi anak saksi korban melalui handphone dengan tujuan untuk meminta datang sebentar saja ke rumah saksi Suhardi als. Wardi.
- Bahwa saat video call dengan anak saksi korban, terdakwa memperlihatkan dirinya sedang memainkan alat kelaminnya.
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada anak saksi jika mau datang ke rumah Suhardi als. Wardi akan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas perkataan terdakwa tersebut maka anak saksi korban mau bertemu dengan terdakwa di sebuah rumah tepatnya di Dusun Telotok Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupten Lombok Utara yang merupakan rumah Suhardi.
- Bahwa setibanya di rumah saksi Suhardi als. Wardi tersebut, anak saksi korban melihat terdakwa sudah duduk di sebuah berugak selanjutnya anak saksi korban menghampiri terdakwa dan duduk bersama.
- Bahwa sesaat kemudian terdakwa menyuruh anak saksi korban masuk ke dalam rumah yang terlihat dalam keadaan sepi, dan anak saksi korban mau mengikuti permintaan terdakwa karena takut kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menarik tangan kiri anak saksi secara paksa, mendapat perlakuan tersebut anak saksi merasa ketakutan dan mengikuti permintaan terdakwa untuk masuk ke dalam rumah.
- Bahwa setelah berada di dalam kamar rumah tersebut lalu terdakwa menutup pintu dan seketika itu menarik dengan keras tangan kiri anak saksi korban dan meminta anak saksi korban untuk membuka baju.
- Bahwa anak saksi korban tidak mau mengikuti permintaan terdakwa sehingga terdakwa memegang tengkuk anak saksi korban dan anak saksi korban membuka baju lalu anak saksi korban diminta untuk tidur diatas tempat tidur.
- Bahwa saat anak saksi dalam keadaan posisi terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang secara berulang kali ke dalam kemaluan anak saksi korban dan sesaat kemudian terdakwa mengeluarkan air mani.
- Bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak saksi korban.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi korban pulang ke rumah.
- Bahwa saat berada kamar mandi rumah, anak saksi korban melihat ada darah yang keluar dan merasakan sakit pada alat kemaluannya.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, anak saksi korban tidak pernah bercerita kepada siapapun.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2019, pukul 08.00 wita, terdakwa menghubungi anak saksi melalui handphone dengan tujuan untuk meminta datang ke toko saksi Suhardi als. Wardi sekitar jam 15.00 wita dan menjanjikan kepada anak saksi jika mau datang akan diberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan satu buah boneka.
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut maka anak saksi korban mau datang ke toko saksi Suhardi als. Wardi dengan tujuan untuk bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa setibanya di toko saksi Suhardi als. Wardi, anak saksi korban melihat terdakwa sudah duduk di sebuah berugak selanjutnya anak saksi korban menghampiri terdakwa dan duduk bersama.
- Bahwa terdakwa menjanjikan anak saksi akan diberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun masuk dulu ke dalam kamar terlebih dahulu sehingga anak saksi tidak berani menolak dan mau masuk ke dalam toko.
- Bahwa setelah berada di dalam kamar toko tersebut, terdakwa langsung menutup pintu dan seketika itu meminta anak saksi korban untuk membuka baju dan tidur diatas tempat tidur.
- Bahwa saat anak saksi korban dalam keadaan posisi terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang secara berulang kali ke dalam kemaluan anak saksi korban dan sesaat kemudian terdakwa mengeluarkan air mani di dalam kemaluan anak saksi korban.
- Bahwa anak saksi diberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh terdakwa.
- Bahwa sekitar bulan September 2019, pukul 15.00 wita, terdakwa menghubungi anak saksi korban melalui handphone dengan tujuan untuk meminta datang ke toko saksi Suhardi als. Wardi.
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut maka anak saksi mau datang ke toko saksi Suhardi als. Wardi karena anak saksi korban takut terdakwa marah jika tidak datang.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di toko saksi Suhardi als. Wardi, anak saksi korban melihat terdakwa sudah duduk di sebuah berugak selanjutnya anak saksi korban menghampiri terdakwa dan duduk bersama.
- Bahwa terdakwa mengatakan “kangen, ayo kita masuk ke toko”, karena anak saksi tidak berani menolak permintaan terdakwa sehingga mau mengikuti permintaan terdakwa masuk ke dalam toko yang terlihat dalam keadaan sepi.
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban, jika anak saksi korban hamil maka terdakwa mau bertanggungjawab.
- Bahwa saat anak saksi dalam keadaan posisi terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang secara berulang kali ke dalam kemaluan anak saksi dan sesaat kemudian terdakwa mengeluarkan air mani.
- Bahwa saat ini anak saksi hamil sekitar tujuh bulan.
- Bahwa anak saksi korban tidak pernah berhubungan badan dengan siapapun, hanya dengan terdakwa saja.
- Bahwa atas kejadian ini anak saksi menjadi malu karena sedang hamil, sedih, dan harus berhenti sekolah.
- Bahwa saksi Jumaeni yang merupakan Ibu kandung saksi yang mengetahui pertama kali jika anak saksi korban hamil karena dibelikan alat tes hamil oleh saksi Jumaeni.
- Bahwa setelah mengetahui hamil baru anak saksi korban menceritakan kepada saksi Jumaeni selanjutnya saksi Jumaeni bersama saksi Iwan Setiawan dan keluarga mencari terdakwa.
- Bahwa sbelumnya terdakwa tidak pernah datang ke rumah anak saksi korban, setelah dicari oleh pihakkeluarga baru keluarga terdakwa datang ke rumah saksi Jumaeni untuk terdakwa bertanggung jawab dengan mau menikahi anak saksi korban.
- Bahwa anak saksi korban tidak mau menikah dengan terdakwa dan juga tidak diresdai oleh keluarga.
- Bahwa anak saksi korban DITA berumur 15 (lima belas) tahun, lahir pada tanggal 05 Juni 2004 .

Atas keterangan anak saksi korban, sebagian dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **JUMAENI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi, pernah memberikan keterangan pada Polisi dan telah menandatangani BAP penyidik sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi korban.
- Bahwa benar saksi membenarkan isi BAP dan tandatangannya.
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan September 2019 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Telotok Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupten Lombok Utara.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari anak saksi korban Dita, sekitar bulan Agustus 2019, pukul 16.00 wita, terdakwa menghubungi anak saksi korban Dita melalui handphone dengan tujuan untuk meminta datang ke rumah saksi Suhardi als. Wardi.
- Bahwa informasinya terdakwa menjanjikan kepada anak saksi korban Dita jika mau datang ke rumah Suhardi als. Wardi akan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas perkataan terdakwa tersebut maka anak saksi korban Dita mau bertemu dengan terdakwa di sebuah rumah tepatnya di Dusun Telotok Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupten Lombok Utara yang merupakan rumah Suhardi.
- Bahwa informasinya terdakwa menarik tangan kiri anak saksi korban Dita secara paksa, mendapat perlakuan tersebut anak saksi merasa ketakutan dan mengikuti permintaan terdakwa untuk masuk ke dalam rumah.
- Bahwa setelah berada di dalam kamar rumah tersebut lalu terdakwa menutup pintu dan seketika itu menarik dengan keras tangan kiri anak saksi korban Dita dan meminta anak saksi korban untuk membuka baju.
- Bahwa anak saksi korban Dita tidak mau mengikuti permintaan terdakwa sehingga terdakwa memegang tengkuk anak saksi korban Dita.
- Bahwa informasinya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak saksi korban Dita.
- Bahwa informasinya sekitar bulan Agustus 2019, pukul 08.00 wita, terdakwa menghubungi anak saksi korban Dita melalui handphone dengan tujuan untuk meminta datang ke toko saksi Suhardi als. Wardi sekitar jam 15.00 wita dan menjanjikan kepada anak saksi korban Dita jika mau datang akan diberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasinya terdakwa menyetubuhi anak saksi korban Dita.
- Bahwa informasinya anak saksi korban Dita diberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh terdakwa.
- Bahwa sekitar bulan September 2019, pukul 15.00 wita, terdakwa menghubungi anak saksi korban Dita melalui handphone dengan tujuan untuk meminta datang ke toko saksi Suhardi als. Wardi.
- Bahwa informasinya anak saksi korban Dita disetubuhi oleh terdakwa.
- Bahwa saat ini anak saksi korban Dita hamil sekitar tujuh bulan.
- Bahwa anak saksi korban Dita tidak pernah berhubungan badan dengan siapapun, hanya dengan terdakwa saja.
- Bahwa atas kejadian ini anak saksi menjadi malu karena sedang hamil, sedih, dan harus berhenti sekolah.
- Bahwa saksi merupakan Ibu kandung saksi yang mengetahui pertama kali jika anak saksi korban Dita hamil karena dibelikan alat tes hamil oleh saksi.
- Bahwa setelah saksi mengetahui hamil baru anak saksi korban menceritakan kepada saksi selanjutnya saksi bersama saksi Iwan Setiawan dan keluarga mencari terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah datang ke rumah anak saksi korban Dita, setelah dicari oleh pihak keluarga baru keluarga terdakwa datang ke rumah saksi untuk terdakwa bertanggung jawab dengan mau menikahi anak saksi korban Dita.
- Bahwa anak saksi korban Dita tidak mau menikah dengan terdakwa.
- Bahwa atas kejadian ini anak saksi korban Dita menjadi malu, sedih harus berhenti sekolah, lebih pendiam dan tertutup, tidak percaya diri, kurang aktif, tidak keluar bermain di lingkungan rumah maupun masyarakat karena malu hamil di luar nikah
- Bahwa anak saksi korban DITA berumur 15 (lima belas) tahun, lahir pada tanggal 05 Juni 2004 .
- Bahwa anak saksi korban DITA merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa atas kejadian ini saksi sangat keberatan karena terdakwa telah merusak masa depan anak saksi.

Atas keterangan saksi, sebagian dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi **IWAN SETIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi, pernah memberikan keterangan pada Polisi dan telah menandatangani BAP penyidik sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi korban.
- Bahwa benar saksi membenarkan isi BAP dan tandatangannya.
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan September 2019 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Telotok Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupten Lombok Utara.
- Bahwa informasi dari anak saksi korban Dita, terdakwa menjanjikan kepada anak saksi korban Dita jika mau datang ke rumah Suhardi als. Wardi akan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa anak saksi korban Dita mau bertemu dengan terdakwa di sebuah rumah tepatnya di Dusun Telotok Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupten Lombok Utara.
- Bahwa setelah berada di dalam kamar rumah tersebut lalu terdakwa menutup pintu dan seketika itu menarik dengan keras tangan kiri anak saksi korban Dita dan meminta anak saksi korban Dita untuk membuka baju.
- Bahwa anak saksi korban Dita tidak mau mengikuti permintaan terdakwa sehingga terdakwa memegang tengkuk anak saksi korban Dita dan secara paksa terdakwa membuka baju anak saksi korban Dita kemudian anak saksi korban Dita diminta untuk tidur diatas tempat tidur dan terdakwa menyetubuhi anak saksi korban Dita.
- Bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak saksi korban Dita.
- Bahwa informais dari anak saksi korban Dita, sekitar bulan Agustus 2019, terdakwa menjanjikan anak saksi korban Dita akan diberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun masuk dulu ke dalam kamar terlebih dahulu sehingga anak saksi korban Dita tidak berani menolak dan mau masuk ke dalam toko.
- Bahwa informasi dari anak saksi korban Dita, terdakwa menyetubuhi anak saksi korban Dita.
- Bahwa anak saksi korban Dita diberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh terdakwa.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi dari anak saksi korban Dita sekitar bulan September 2019, pukul 15.00 wita, di dalam kamar toko tersebut terdakwa menyetubuhi anak saksi korban Dita.
- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi anak saksi korban Dita, anak saksi korban Dita diberikan buah mangga oleh terdakwa.
- Bahwa saat ini anak saksi korban Dita hamil.
- Bahwa anak saksi korban DITA berumur 15 (lima belas) tahun, lahir pada tanggal 05 Juni 2004 .

Atas keterangan saksi, sebagian dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi **SUHARDI ALS. WARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi, pernah memberikan keterangan pada Polisi dan telah menandatangani BAP penyidik sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi korban.
- Bahwa benar saksi membenarkan isi BAP dan tandatangannya.
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan September 2019 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Telotok Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupten Lombok Utara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak saksi korban Dita.
- Bahwa saksi hanya mendapat informasi dari orang – orang setelah terdakwa diamankan oleh keluarga anak saksi korban, bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak saksi korban Dita.
- Bahwa benar kamar tersebut adalah rumah milik saksi.

Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan September 2019 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Telotok Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupten Lombok Utara.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2019, pukul 16.00 wita, terdakwa menghubungi anak saksi korban Dita melalui handphone dengan tujuan untuk meminta datang ke rumah saksi Suhardi als. Wardi.
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada anak saksi korban Dita akan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi korban Dita mau bertemu dengan terdakwa di sebuah rumah tepatnya di Dusun Telotok Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupten Lombok Utara.
- Bahwa terdakwa menyuruh anak saksi korban Dita masuk ke dalam rumah yang terlihat dalam keadaan sepi.
- Bahwa setelah berada di dalam kamar rumah tersebut lalu terdakwa menutup pintu dan anak saksi korban Dita membuka baju.
- Bahwa saat anak saksi korban Dita dalam keadaan posisi terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang secara berulang kali ke dalam kemaluan anak saksi korban Dita dan sesaat kemudian terdakwa mengeluarkan air mani.
- Bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak saksi korban Dita.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2019, pukul 08.00 wita, terdakwa menghubungi anak saksi korban Dita melalui handphone dengan tujuan untuk meminta datang ke toko saksi Suhardi als. Wardi dan menjanjikan kepada anak saksi korban Dita jika mau datang akan diberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa anak saksi korban Dita mau datang ke toko saksi Suhardi als. Wardi dengan tujuan untuk bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjanjikan anak saksi korban Dita akan diberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah berada di dalam kamar toko tersebut, terdakwa langsung menutup pintu dan seketika itu anak saksi korban Dita membuka baju dan tidur diatas tempat tidur.
- Bahwa saat anak saksi korban Dita dalam keadaan posisi terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang secara berulang kali ke dalam kemaluan anak saksi korban Dita dan sesaat kemudian terdakwa mengeluarkan air mani.
- Bahwa anak saksi korban Dita diberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh terdakwa.
- Bahwa sekitar bulan September 2019, pukul 15.00 wita, terdakwa menghubungi anak saksi korban Dita melalui handphone dengan tujuan untuk meminta datang ke toko saksi Suhardi als. Wardi.
- Bahwa anak saksi korban Dita mau datang ke toko saksi Suhardi als. Wardi dengan tujuan untuk bertemu dengan terdakwa.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kamar toko tersebut lalu terdakwa menutup pintu dan meminta anak saksi korban Dita untuk membuka baju dan tidur diatas tempat tidur.
- Bahwa terdakwa berjanji kepada anak saksi korban Dita, jika hamil mau bertanggung jawab.
- Bahwa saat anak saksi korban Dita dalam keadaan posisi terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang secara berulang kali ke dalam kemaluan anak saksi korban Dita dan sesaat kemudian terdakwa mengeluarkan air mani.
- Bahwa belum pernah di hukum.
- Bahwa terdakwa sudah pernah menikah sebanyak empat kali.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika anak saksi korban masih di bawah umur dan masih sekolah.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- satu buah celana jeans panjang berwarna biru dongker
- satu buah baju kaos lengan panjang berwarna tosca

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya terdakwa berkenalan dengan anak saksi korban Dita melalui media sosial Facebook, atas perkenalan tersebut antara terdakwa dengan anak saksi korban Dita sering melakukan pertemuan.
- Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2019, pukul 16.00 wita, terdakwa menghubungi anak saksi korban Dita melalui handphone dengan tujuan untuk meminta datang sebentar saja ke rumah saksi Suhardi als. Wardi;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar informasi dari terdakwa tersebut anak saksi korban Dita menolak untuk datang ke rumah saksi Suhardi als. Wardi, namun saat itu terdakwa menjanjikan kepada anak saksi korban Dita jika mau datang ke rumah Suhardi als. Wardi akan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar atas perkataan terdakwa tersebut maka anak saksi korban Dita mau bertemu dengan terdakwa di sebuah rumah tepatnya di Dusun Telotok Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupten Lombok Utara.
- Bahwa benar setibanya di rumah saksi Suhardi als. Wardi tersebut, anak saksi korban Dita melihat terdakwa sudah duduk di sebuah berugak ;
- Bahwa benar anak saksi korban Dita menghampiri terdakwa dan duduk bersama, sesaat kemudian terdakwa menyuruh anak saksi korban Dita masuk ke dalam rumah, namun anak saksi korban Dita tidak mau mengikuti permintaan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menarik tangan kiri anak saksi korban Dita secara paksa, mendapat perlakuan tersebut anak saksi korban Dita merasa ketakutan dan mengikuti permintaan terdakwa untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa benar setelah berada di dalam kamar rumah tersebut lalu terdakwa menutup pintu dan seketika itu menarik dengan keras tangan kiri anak saksi korban Dita dan meminta anak saksi korban Dita untuk membuka baju;
- Bahwa benar anak saksi korban Dita tidak mau mengikuti permintaan terdakwa sehingga terdakwa memegang tengkuk anak saksi korban Dita dan secara paksa sehingga anak saksi korban Dita membuka bajunya kemudian anak saksi korban Dita ;
- Baha benar anak saksi korban Dita dalam keadaan posisi terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang secara berulang kali ke dalam kemaluan anak saksi korban Dita dan sesaat kemudian terdakwa mengeluarkan air mani ;
- Bahwa benar terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak saksi korban Dita.
- Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2019, pukul 08.00 wita, terdakwa menghubungi anak saksi korban Dita melalui

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mtr



handphone dengan tujuan untuk meminta datang ke toko saksi Suhardi als. Wardi sekitar jam 15.00 wita dan menjanjikan kepada anak saksi korban Dita jika mau datang akan diberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar di toko saksi Suhardi als. Wardi, anak saksi korban Dita melihat terdakwa sudah duduk di sebuah berugak selanjutnya anak saksi korban Dita menghampiri terdakwa dan duduk bersama, sesaat kemudian terdakwa menjanjikan anak saksi korban Dita akan diberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar anak saksi korban Dita tidak berani menolak dan mau masuk ke dalam toko, setelah berada di dalam kamar toko tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa meminta anak saksi korban Dita untuk membuka baju dan tidur diatas tempat tidur selanjutnya saat anak saksi korban Dita dalam keadaan posisi terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang secara berulang kali ke dalam kemaluan anak saksi korban Dita;

- Bahwa benar terdakwa mengeluarkan air mani di dalam kemaluan anak saksi korban Dita, selanjutnya anak saksi korban Dita diberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh terdakwa.

- Bahwa benar sekitar bulan September 2019, pukul 15.00 wita, terdakwa menghubungi anak saksi korban Dita melalui handphone dengan tujuan untuk meminta datang ke toko saksi Suhardi als. Wardi ;

- Bahwa benar setibanya di toko saksi Suhardi als. Wardi, anak saksi korban Dita melihat terdakwa sudah duduk di sebuah berugak selanjutnya anak saksi korban Dita menghampiri terdakwa dan duduk bersama, sesaat kemudian terdakwa mengatakan “kangen, ayo kita masuk ke toko”, karena anak saksi korban Dita tidak berani menolak permintaan terdakwa sehingga mau mengikuti permintaan terdakwa masuk ke dalam toko yang terlihat dalam keadaan sepi, setelah berada di dalam kamar toko tersebut lalu terdakwa menutup pintu dan seketika itu terdakwa mengatakan jika hamil, terdakwa mau bertanggung jawab, lalu meminta anak saksi korban Dita untuk membuka baju dan tidur diatas tempat tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat anak saksi korban Dita dalam keadaan posisi terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang secara berulang kali ke dalam kemaluan anak saksi korban Dita dan sesaat kemudian terdakwa mengeluarkan air mani.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa sebagaimana Visum Et Repertum No. 445.2/24/RSUD.KLU/XI/2019 tanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Gede Parama Wedya, Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa benar secara psikologis anak saksi korban Dita menjadi malu karena sedang hamil, takut, sedih, dan harus berhenti sekolah sementara, lebih pendiam dan tertutup, tidak percaya diri, kurang aktif, tidak keluar bermain baik dilingkungan rumah maupun masyarakat karena malu hamil di luar nikah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa setiap orang yang juga berarti siapa saja sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban Dita dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di rumah saksi Suhardi als. Wardi

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.

Menimbang, bahwa dalam memorie Van Toelicting diberikan keterangan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki / diketahui. Dengan tidak diberikannya arti yang tegas mengenai kesengajaan ini maka menimbulkan teori – teori kesengajaan diantaranya : Teori Kehendak, Teori Pengetahuan. Selain itu juga menimbulkan tingkat – tingkat kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan.

Menimbang, bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menimbang, bahwa membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta dipersidangan bahwa :

- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan anak saksi korban Dita melalui media sosial Facebook, atas perkenalan tersebut antara terdakwa dengan anak saksi korban Dita sering melakukan pertemuan. Sekitar bulan Agustus 2019, pukul 16.00 wita,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mtr



terdakwa menghubungi anak saksi korban Dita melalui handphone dengan tujuan untuk meminta datang sebentar saja ke rumah saksi Suhardi als. Wardi, mendapat informasi dari terdakwa tersebut anak saksi korban Dita menolak untuk datang ke rumah saksi Suhardi als. Wardi, namun saat itu terdakwa menjanjikan kepada anak saksi korban Dita jika mau datang ke rumah Suhardi als. Wardi akan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa atas perkataan terdakwa tersebut maka anak saksi korban Dita mau bertemu dengan terdakwa di sebuah rumah tepatnya di Dusun Telotok Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupten Lombok Utara. Setibanya di rumah saksi Suhardi als. Wardi tersebut, anak saksi korban Dita melihat terdakwa sudah duduk di sebuah berugak selanjutnya anak saksi korban Dita menghampiri terdakwa dan duduk bersama, sesaat kemudian terdakwa menyuruh anak saksi korban Dita masuk ke dalam rumah yang terlihat dalam keadaan sepi, namun anak saksi korban Dita tidak mau mengikuti permintaan terdakwa, sehingga terdakwa menarik tangan kiri anak saksi korban Dita secara paksa, mendapat perlakuan tersebut anak saksi korban Dita merasa ketakutan dan mengikuti permintaan terdakwa untuk masuk ke dalam rumah;

- Bahwa setelah berada di dalam kamar rumah tersebut lalu terdakwa menutup pintu dan seketika itu menarik dengan keras tangan kiri anak saksi korban Dita dan meminta anak saksi korban Dita untuk membuka baju, namun anak saksi korban Dita tidak mau mengikuti permintaan terdakwa sehingga terdakwa memegang tengkuk anak saksi korban Dita dan secara paksa sehingga anak saksi korban Dita membuka bajunya kemudian anak saksi korban Dita diminta untuk tidur diatas tempat tidur selanjutnya saat anak saksi korban Dita dalam keadaan posisi terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang secara berulang kali ke dalam kemaluan anak saksi korban Dita dan sesaat kemudian terdakwa mengeluarkan air mani, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak saksi korban Dita.

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2019, pukul 08.00 wita, terdakwa menghubungi anak saksi korban Dita melalui handphone dengan tujuan untuk meminta datang ke toko saksi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Suhardi als. Wardi sekitar jam 15.00 wita dan menjanjikan kepada anak saksi korban Dita jika mau datang akan diberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), mendengar perkataan terdakwa tersebut maka anak saksi korban Dita mau datang ke toko saksi Suhardi als. Wardi dengan tujuan untuk bertemu dengan terdakwa. Setibanya di toko saksi Suhardi als. Wardi, anak saksi korban Dita melihat terdakwa sudah duduk di sebuah berugak selanjutnya anak saksi korban Dita menghampiri terdakwa dan duduk bersama, sesaat kemudian terdakwa menjanjikan anak saksi korban Dita akan diberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun masuk dulu ke dalam kamar terlebih dahulu sehingga anak saksi korban Dita tidak berani menolak dan mau masuk ke dalam toko, setelah berada di dalam kamar toko tersebut, terdakwa meminta anak saksi korban Dita untuk membuka baju dan tidur diatas tempat tidur selanjutnya saat anak saksi korban Dita dalam keadaan posisi terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang secara berulang kali ke dalam kemaluan anak saksi korban Dita dan sesaat kemudian terdakwa mengeluarkan air mani di dalam kemaluan anak saksi korban Dita, selanjutnya anak saksi korban Dita diberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh terdakwa.

- Bahwa sekitar bulan September 2019, pukul 15.00 wita, terdakwa menghubungi anak saksi korban Dita melalui handphone dengan tujuan untuk meminta datang ke toko saksi Suhardi als. Wardi, mendengar perkataan terdakwa tersebut maka anak saksi korban Dita mau datang ke toko saksi Suhardi als. Wardi dengan tujuan untuk bertemu dengan terdakwa., lalu meminta anak saksi korban Dita untuk membuka baju dan tidur diatas tempat tidur selanjutnya saat anak saksi korban Dita dalam keadaan posisi terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang secara berulang kali ke dalam kemaluan anak saksi korban Dita.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak saksi korban Dita mengalami selaput dara didapatkan robekan lama pada arah jam 11, tampak rahim membesar, tampak kantong kehamilan dengan usia kehamilan 8 minggu 3 hari, tampak denyut jantung janin dengan kesimpulan selaput dara wanita yang telah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersetubuh, tidak didapatkan sel mani pada liang senggama, tidak didapatkan tanda kekerasan pada seluruh tubuh dan Dita sedang hamil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Visum Et Repertum No. 445.2/24/RSUD.KLU/XI/2019 tanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Gede Parama Wedya, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur dari pasal Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan” dan oleh karenanya terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang ringan – ringannya bagi terdakwa serta terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- satu buah celana jeans panjang berwarna biru dongker
- satu buah baju kaos lengan panjang berwarna tosca

Akan dipertimbangkan dalam ama putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak saksi korban Dita mengalami robekan pada selaput dara, hamil dan mengalami trauma atas peristiwa yang dialaminya.
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak saksi korban Dita ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa **RADEN HENDRA KUSUMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan”;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) Tahun** denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru dongker ;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna toska

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, oleh kami, Dwianto Jati Sumirat, S.H, sebagai Hakim Ketua , Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum., I Wayan Sugiartawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Susantijo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I.A.K. Yustika Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum.

Dwianto Jati Sumirat, S.H

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Susantijo

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27